



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap Terdakwa:

Nama lengkap	: RUSMIATI ALIAS MIA ALIAS BOM BOM BINTI AGUSTAMI
Tempat lahir	: Singkawang
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 03 April 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Merapi No 11 Rt 029 Rw 012 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja.
Pendidikan	: SMP.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2022

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Diperpanjang Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 ;
4. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKA berkantor di Jalan U. Dahlan M.Suka Nomor 22 Kel. Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tertanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor 18/SK/PID/2023/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan.
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-143/SKW/12/2022, tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMIATI Alias MIA Alias BOM Binti AGUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMIATI Alias MIA Alias BOM Binti AGUSTAMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto **3,04 gram**;
- 2 (dua) lembar tisu;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 867469047746556;

Digunakan sebagai BB dalam perkara ROSBENI Alias BENI

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api warna orange;
- 1 (satu) buah kotak HP plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955;

Digunakan sebagai BB dalam perkara ARIE EFFENDI Alias BOY

- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380;

Digunakan sebagai BB dalam perkara MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY, Noka : MHKA6GJGJJ071615, Nosin : 3NRH226330;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833;

Digunakan sebagai BB dalam perkara ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kost J&B yang berlatar di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK Bin USMAN ALI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menghubungi Saksi ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak melalui pesan WA dan mengatakan "BANG ADE KAWAN MIA MAU NGAMBIL 2 LEMBAR UANG CASH", kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



kemudian menyetujuinya dengan berkata “bolehlah, ajak si HARIS biar ade supir ke Singkawang” kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI berkata “Mane duit nye pakai lok duit kau” dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK “Iye Ade” selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY yang disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS di rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI pergi menemui Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS, setelah bertemu kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menemui Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang menunggu di dalam mobil, selanjutnya Saksi ROSBENI Alias BENI berkata kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK “Mane duitnye Black untuk ambek bahan” kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSBENI Alias BLACK sambil berkata “Nah duitnye” setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pergi ke pasar tengah parit besar setelah sampai kemudian mobil diparkirkan di pasar tersebut kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dengan menggunakan perahu penyeberangan pergi ke daerah kampung beting, sesampainya di kampung beting kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menunggu di rumah teman Saksi ROSBENI Alias BENI yang bernama DONI semenetara Saksi ROSBENI Alias BENI sendirian pergi membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS kembali menyeberang ke Pasar Tengah Parit Besar untuk mengambil mobil, pada saat itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK ditelpon oleh kemudian Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EKA yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata "Aku agek di beting mau ke Singkawang" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Ikot lah bang" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Kalau kau mau ikot tunggulah di pasar parit besar di parkir mobil" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Oh iyelah saye jalan sekarang" sesampainya di pasar Parit Besar di parkir mobil pada saat itu Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sudah menunggu, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA pergi ke Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK melalui Sdr. BONI menyuruh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 yang berlatar di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk menunggu kedatangan mereka di kamar tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga menelpon Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan juga menyuruhnya pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 untuk menunggu kedatangan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sampai di Kost J&B dan langsung masuk ke kamar C lantai 3 bertemu dengan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan Saksi Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang sudah menunggu di dalam kamar;

- Bahwa pada saat berada di dalam kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata kepada Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY "Boy Bikin Alat" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY langsung membuat alat hisap sabu atau bong, kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI mengeluarkan 2 (dua) paket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja lalu Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mencongkel sebagian sabu

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memasukkannya ke bong yang telah dibuat, kemudian secara bergantian menghisap sabu tersebut di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM bertanya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Mana punya kawanku yang pesan" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost tidak lama kemudian kembali lagi bersama temannya Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi 1 (satu) buah skii/timbangan digital dan kantong plastik klip kosong, kemudian Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA langsung memotong bagian atas kantong plastik klip kosong yang dibawa oleh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY dengan menggunakan gunting, lalu plastik klip tersebut diserahkan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyalin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang dibawa dari Pontianak ke dalam plastik klip tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM untuk dijual kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM keluar dari kost sambil membawa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan pergi ke Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah menemui seseorang yang dipanggil dengan nama SIDA dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, setelah selesai melakan tranSaksi jual beli sabu tersebut kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM kembali ke Kost J&B lalu menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan oleh terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

- Bahwa pada saat masih berada di dalam kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari sisa 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan memasukkannya ke dalam alat hisap sabu (bong) kemudian menghisapnya secara bergantian di dalam kamar,

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih ada di atas meja diambil oleh Saksi ROSBENI Alias BENI dan membalutnya dengan tisu dan menyimpannya di bawah kasur di dalam kamar, setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost dan pergi ke pasar mencari makan sedangkan Sdr. BONI pulang ke rumahnya demikian juga Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah selesai makan kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM di rumahnya dan mengantarnya kembali ke Kost J&B, setelah mengantarkan Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM ke kost kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kembali ke pasar, kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM menghubungi Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK minta dibelikan makanan selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY pulang ke Kost J&B setelah lebih dulu mampir ke Alfamart membelikan Indomie untuk Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

- Bahwa sesampainya di Kost J&B ketika masih berada di halaman Kost kemudian Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sudah menunggu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY naik ke kamar C lantai 3 kemudian pintu kamar dibuka dan saat itu di dalam kamar ada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang juga ikut diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi umum MUHAMMAD ZULFIKAR dan Saksi THIANG THUNG penjaga kost kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skill/timbangan digital warna silver, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753 milik terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955 milik Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ROSBENI Alias BENI, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380 milik Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah KB-1498-MY yang digunakan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang ada di halaman Kost dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar C lantai 3 diakui milik Saksi ROSBENI Alias BENI yang dibeli di daerah beting Pontianak dengan menggunakan uang milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari barang bukti tersebut sudah terjual oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di halaman di dekat mobil bagian depan sebelah kanan tidak diakui siapa pemiliknya, selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY serta terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dibawa ke Polres Singkawang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Vabang Singkawang sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu	3,34 Gram	3,04 Gram
	Total	3,34 Gram	3,04 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-22.107.11.16.05.0706.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK pada saat menjual narkotika jenis sabu dan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang menginformasikan jika Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan ada melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu di Kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, berbekal infromasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah diperoleh informasi yang akurat kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang diantaranya Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO menuju ke Kost J&B untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang pada saat masih berada di dalam mobil di halaman parkir Kost J&B, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY naik ke kamar C lantai 3 kemudian pintu kamar dibuka dan saat itu di dalam kamar ada terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang juga ikut diamankan;
- Bahwa selanjutnya dengan diSaksikan oleh Saksi umum MUHAMMAD ZULFIKAR dan Saksi THIANG THUNG penjaga kost kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skii/timbangan digital warna silver, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753 milik terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955 milik Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ROSBENI Alias BENI, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380 milik Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah KB-1498-MY yang digunakan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang ada di halaman Kost dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar C lantai 3 diakui milik Saksi ROSBENI Alias BENI yang dibeli di daerah beting Pontianak dengan menggunakan uang milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang awalnya sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari barang bukti tersebut sudah terjual oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dipakai bersama-sama oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY serta Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B dan masih ada sisa yang kemudian disimpan oleh Saksi ROSBENI Alias BENI di bawah kasur yang kemudian di temukan oleh Petugas Kepolisian sedangkan barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman di dekat mobil bagian depan sebelah kanan tidak diakui siapa pemiliknya;;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip yang ditemukan pada saat penangkapan dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Vabang Singkawang sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu	3,34 Gram	3,04 Gram
	Total	3,34 Gram	3,04 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Nomor kode sampel : LP-22.107.11.16.05.0706.K
- Nama sediaan sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Jumlah : 1 (satu) kantong

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Metamfetamin			

KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM telah melakukan permufakatan jahat bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY pada saat menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM Binti AGUSTAMI adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Saksi-Saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Legiwan Sudaryadi

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusmiati karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) Terdakwa yg lain yaitu sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, dan Sdr. Muhammad Harris Alias Harris ditangkap karena masalah narkotika, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Kost

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat sdr. Aditya Suhendrik Alias Black sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Jumat tanggal, 26 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi lokasi tersebut serta melakukan penangkapan terhadap sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Arie Effendi Alias Boy dan Terdakwa di sebuah kost J&B. Awal pertama saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris dan Sdr. Arie Effendi Alias Boy mereka sedang berada di dalam Mobil yang sudah terparkir di halaman Kost J&B, sedangkan Terdakwa saat itu berada di dalam kamar kost C lantai 3. Setelah Sdr. Arie Effendi Alias Boy beserta ke lima temannya yang lain diamankan kami melakukan penggeledahan dengan diSaksikan Saksi orang umum, kemudian Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya terhadap sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Arie Effendi Alias Boy dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, selain barang bukti narkoba ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Black, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Arie Effendi Alias Boy, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Rosbeni Alias Beni, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan di mobil ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terhadap seluruh barang bukti yang kami temukan didalam kamar Kost telah diakui oleh para Terdakwa adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika yang telah dilakukannya. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut 1 (satu) lembar tisu yang di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan saat itu tidak diakui oleh Terdakwa.

- Bahwa yang tinggal di dalam kos J&B lantai 3 kamar kos C tersebut adalah sdr. Aditya Suhendrik Alias Black bersama dengan pasangannya yaitu Terdakwa sedangkan Sdr. Arie Effendi Alias Boy beserta Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris hanya datang berkunjung ke kost tersebut

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu yang dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kos C lantai 3 kos J&B tersebut berasal dari Sdr. Rosbeni Alias Beni dan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black yang dibawa dari Beting Kota Pontianak ke Kota Singkawang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA CALYA warna merah Nomor Polisi KB 1498 MY, yang dibawa bersama terdakwa lainnya Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris dan Sdr. Arie Effendi Alias Boy di dalam mobil. Terhadap barang narkotika jenis sabu tersebut sebagian

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh sdr. Aditya Suhendrik Alias Black kepada Terdakwa untuk dijual, dan sudah berhasil dijual di Kota Singkawang

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black yaitu :

-.....1(satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615 Nosin:3NRH226330:

-.....1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833;

-.....Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Barang bukti yang disita dari Sdr. Rosbeni Alias Beni yaitu :

-.....2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;

-.....2(dua) lembar tisu;

-.....1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556;

- Barang bukti yang disita dari Sdr. Arie Effendi Alias Boy yaitu :

-.....1 (satu) buah Bong;

-.....1 (satu) buah korek api warna Orange;

-.....1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;

-.....1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;

-.....1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;

- Barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka yaitu:

-.....1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380;

-.....2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :

-.....1 (satu) buah gunting warna Hitam,

-.....1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 86751 1055029753;

- Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki shabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Imam Kuncoro

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusmiati karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bersama 5 (lima) Terdakwa yg lain yaitu sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, dan Sdr. Muhammad Harris Alias Harris ditangkap karena masalah narkotika, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 Wib di Kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa berawal adanya informasi masyarakat sdr. Aditya Suhendrik Alias Black sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu di sebuah kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Setelah dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi yang akurat, maka pada hari Jumat tanggal, 26 Agustus 2022 sekira jam 02.30 WIB Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Singkawang mendatangi lokasi tersebut serta melakukan penangkapan terhadap sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Arie Effendi Alias Boy dan Terdakwa di sebuah kost J&B. Awal pertama saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris dan Sdr. Arie Effendi Alias Boy mereka sedang berada di dalam Mobil yang sudah terparkir di halaman Kost J&B, sedangkan Terdakwa saat itu berada di dalam kamar kost C lantai 3. Setelah Sdr. Arie Effendi Alias Boy beserta ke lima temannya yang lain diamankan kami melakukan penggeledahan dengan diSaksikan Saksi orang umum, kemudian Saksi bersama tim satresnarkoba Polres Singkawang menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya. Selanjutnya terhadap sdr.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Arie Effendi Alias Boy dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Singkawang guna kepentingan proses Penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, selain barang bukti narkoba ditemukan barang bukti lain berupa, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833, ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Arie Effendi Alias Boy, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Rosbeni Alias Beni, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, Uang Tunai Sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan di mobil ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan. Terhadap seluruh barang bukti yang kami temukan didalam kamar Kost telah diakui oleh Terdakwa adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut 1 (satu) lembar tisu yang di temukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan saat itu tidak diakui oleh para Terdakwa.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



- Bahwa yang tinggal di dalam kos J&B lantai 3 kamar kos C tersebut adalah sdr. Aditya Suhendrik Alias Black bersama dengan pasangannya yaitu Terdakwa sedangkan Sdr. Arie Effendi Alias Boy beserta Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris hanya datang berkunjung ke kost tersebut
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar kos C lantai 3 kos J&B tersebut berasal dari Sdr. Rosbeni Alias Beni dan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black yang dibawa dari Beting Kota Pontianak ke Kota Singkawang menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk TOYOTA CALYA warna merah Nomor Polisi KB 1498 MY, yang dibawa bersama terdakwa lainnya Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris dan Sdr. Arie Effendi Alias Boy di dalam mobil. Terhadap barang narkoba jenis sabu tersebut sebagian diserahkan oleh sdr. Aditya Suhendrik Alias Black kepada Terdakwa untuk dijual, dan sudah berhasil dijual di Kota Singkawang
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black yaitu :
 -1(satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY Noka, MHKA6GJGJJJO71615 Nosin:3NRH226330;
 -1(satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833;
 -Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Barang bukti yang disita dari Sdr. Rosbeni Alias Beni yaitu :
 -2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
 -2(dua) lembar tisu;
 -1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam no imei 867469047746556;
- Barang bukti yang disita dari Sdr. Arie Effendi Alias Boy yaitu :
 -1 (satu) buah Bong;
 -1 (satu) buah korek api warna Orange;
 -1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver;
 -1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955;
 - Barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka yaitu:
 -1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380;
 -2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah;
 - Barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu :
 -1 (satu) buah gunting warna Hitam,
 -1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 86751 1055029753;
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki shabu dari pihak yang berwenang
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rosbeni Als Beni Bin Mande Daud

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02. 30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat, bersama dengan Terdakwa Rusmiati, sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka karena tindak pidana Narkotika
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Black dan sdr. Boy karena masih sepupu, dengan sdr. Harris kawan dari kecil dengan Sdr. Eka Saksi kenal baru 2 (dua) bulan yaitu teman dari Sdr. Black dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah dan terhadap Terdakwa Saksi baru kenal 1 (satu) bulan dan merupakan teman Sdr. Black dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon bahwa temannya ada memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Black dan menyampaikan bahwa Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB Saksi dan Sdr. Black, dan Sdr. Harris menuju ke Beting dengan menggunakan sampan dan sesampai di Beting Saksi menyuruh Sdr. Black dan Sdr. Haris untuk menunggu di rumah Sdr. Dony dan Saksi pergi ke rumah Sdr. Anton untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima 2 (dua) kantong plastik klip narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram. Setelah Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Anton selanjutnya Saksi membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Sdr. Dony. Kemudian Saksi, Sdr. Black, Sdr. Haris dan Sdr. Dony menggunakan narkoba jenis sabu dari bagian narkoba jenis sabu yang Saksi beli. Setelah selesai kami menggunakan narkoba jenis sabu kemudian kami kembali lagi di Parkiran mobil di pasar tengah Pontianak untuk pergi ke Singkawang dan saat di parkiran tersebut Sdr. Eka datang untuk ikut pergi ke Singkawang dengan menggunakan Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY

- Bahwa setelah sampai di Singkawang kami langsung menuju ke Kost J&B karena Sdr. Black sudah memesan atau mengambil kamar di Kost J&B dan saat tiba di kost J&B sekitar jam 18.30 WIB kami langsung menuju ke kamar C lantai 3 yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa dan Sdr. Boy yang berada didalam kamar. Selanjutnya kami makan nasi bersama sama dan setelah selesai makan kemudian Saksi ada menyerahkan narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kantong plastik klip kepada Sdr. Black dan selanjutnya Sdr. Black ada mencongkel atau mengambil sebagian narkoba jenis sabu dan menyerahkan narkoba jenis sabu hasil penyisihan tersebut kepada Sdr. Boy dan Sdr. Boy memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam bong / alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibuat oleh Sdr. Boy kemudian kami berenam menggunakan narkoba jenis sabu bersama sama didalam kamar kost tersebut, selanjutnya Sdr. Boy ada keluar Kamar kost dan tidak lama kemudian Sdr. Boy datang bersama temannya yang sebelumnya Saksi tidak kenal yaitu Sdr. Boni dan selanjutnya Saksi pergi ke WC, kemudian setelah Saksi keluar dari WC Sdr. Black menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi dan kemudian narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi simpan di meja kamar kemudian Sdr. Boy mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan memasukkan ke dalam bong kembali dan kami bertujuh kembali menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut Saksi simpan di bawah tempat tidur tanpa sepengetahuan mereka dan selanjutnya kami pergi untuk minum di terminal Singkawang dan saat kami pulang ke kost kami ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian

- Bahwa posisi kami saat ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu kami masih berada di dalam mobil saat mobil datang dan akan parkir di halaman Kost J&B yang mana orang yang ada di dalam mobil yaitu Saksi Sdr. Black, sdr. Boy, sdr. Harris, sdr. Eka dan posisi duduk kami di dalam mobil yaitu sesaat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Sdr. Black yang mengemudi / menyetir mobil, Sdr. Harris duduk disamping Sdr. Black, sedangkan Saksi duduk di baris kedua disebelah kiri di belakang sdr.Harris sedangkan Sdr. Eka duduk dibelakang sopir (dibelakang Sdr. Black) dan Sdr. Boy, duduk di baris ketiga atau bangku belakang. Sedangkan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B

- Bahwa setelah petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar kost, petugas juga ada menemukan barang bukti narkoba di parkir mobil 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu di bungkus dengan selebar tissue di samping pintu mobil sebelah kanan (samping pintu sopir)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang narkoba yang disamping mobil tersebut

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram yang dikemas dalam 2 (dua) kantong plastik klip dengan rincian 1 (satu) kantong plastik berisi 2 gram dan 1 (satu) kantong berisi 3 gram dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi membeli narkoba dengan Sdr. Anton yaitu setelah Saksi mendapatkan pinjaman uang dari Sdr. Black kemudian Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 WIB kami bersama sama Sdr. Black dan Sdr. Haris menuju ke Betting Pontianak dari pasar tengah dengan menggunakan sampan menuju ke Beting dan sampai di Beting Saksi menyuruh Sdr. Black dan Sdr. Haris untuk menunggu di rumah Sdr. Dony dan Saksi pergi kerumah Sdr. Anton untuk membeli narkoba jenis

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima 2 (dua) kantong plastik klip narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram

- Bahwa Sebelumnya Saksi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa ada menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada temanya yang memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan sisanya 5 (lima) gram untuk kami pakai sendiri bersama teman teman yang lain

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan Sdr. ANTON baru sekali yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2022 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi baru sekali membantu Terdakwa dan Sdr. Black mendapatkan narkoba jenis sabu dan keuntungan Saksi hanya untung bisa memakai dan menggunakan narkoba jenis sabu

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Arie Effendi Alias Boy, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli, menggunakan narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa untuk menjual tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Saksi Aditya Suhendrik Als Black Bin Usman Ali

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02. 30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat, bersama dengan Terdakwa Rusmiati karena tindak pidana Narkoba bersama Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka dan Terdakwa
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Beni dan sdr. Boy karena masih sepupu, Sdr. Harris merupakan teman satu kampung Saksi di pontianak, Sdr. Eka merupakan teman Saksi yang kenal di pontianak sekitar satu tahun yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah dan terhadap Terdakwa merupakan teman Saksi yang kenal di singkawang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 09.30 WIB ketika itu Saksi sedang berada di rumah Sdr. Beni yang beralamat di Jalan Putri Candramidi Pontianak, lalu Sdr. Beni memberi tahu Saksi bahwa sebelumnya dua hari yang lalu Terdakwa ada memesan narkoba jenis sabu 2 (dua) gram / lembar, lalu Saksi bilang "boleh lah, ajak si Harris biar ada supir ke singkawang" kemudian Sdr. Beni mengatakan "mane duitnye pakai lok duit kau" lalu Saksi bilang "Iye ade" kemudian Saksi dan Sdr. Beni pun langsung menjemput Sdr. Harris dengan mobil yang sudah Saksi sewa sebelumnya, kemudian ketika telah sampai didepan rumah Sdr. Harris, Sdr. Beni pun turun dan langsung menghampiri Sdr. Harris dan Saksi menunggu di dalam mobil tidak lama kemudian Sdr. Beni dan Sdr. Harris pun datang langsung masuk ke dalam mobil kemudian Sdr. Beni mengatakan "mane duit nye black untuk ambek bahan?" kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) sambil Saksi mengatakan "nah duit nye" setelah itu Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. HARRIS pun pergi ke

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



pasar tengah parit besar lalu mobil Saksi parkir di pasar kemudian Saksi, Sdr. Beni dan sdr. HARRIS pergi ke beting dengan menggunakan perahu penyebrang yang ke arah kampung beting dan setelah sampai di kampung beting Sdr. Beni pun menyuruh Saksi dan Sdr. HARRIS untuk menunggu di rumah temannya yang bernama Sdr. Doni di kampung beting sedangkan Sdr. Beni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) lembar/gram dan tidak lama kemudian Sdr. Beni datang dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram setelah itu Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Harris sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang baru dibeli di rumah sdr. Doni. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Harris langsung pergi ke pasar parit baru untuk mengambil mobil dan langsung ke Singkawang namun pada saat di perjalanan menuju mobil Sdr. Eka ada menelpon Saksi dan menanyakan posisi Saksi dimana kemudian Saksi bilang "Aku agek di di beting mau ke singkawang" lalu Sdr. Eka mengatakan "ikot lah bang" Saksi bilang "kalau kau mau ikut tunggu lah di pasar parit besar diparkiran mobil" lalu sdr. Eka mengatakan "oh iyelah saye jalan sekarang" lalu ketika Saksi, Sdr. Beni dan Sdr. Harris sampai di pasar parit baru di parkir mobil sudah ada Sdr. Eka. Kemudian Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris dan Sdr. Eka pun pergi menuju ke Singkawang yang mana pada saat itu yang menyupir Sdr. Harris

- Bahwa Setelah sampai di singkawang Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris dan Sdr. Eka langsung pergi ke kost J&B yang sebelumnya sudah Saksi sewa selama 1 minggu dan pada saat sampai di kamar C lantai 3 sudah ada Terdakwa dan Sdr. Boy. Saat di dalam Kamar Kost Saksi bertanya kepada Terdakwa "mane kawan kau yang mesan barang (narkoba jenis sabu)" lalu Terdakwa jawab "tunggu aku tanya lok" setelah bertanya kepada temannya Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa temannya jadi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 lembar/gram lalu Sdr. Beni pun langsung menyerahkan 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram lalu 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar/gram kepada Saksi dan Saksi serahkan kepada Terdakwa yang mana sebelum Saksi serahkan, Saksi ambil sedikit lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Boy dan Sdr. Boy langsung masukkan kedalam pipa kaca

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di bong yang sudah di buat oleh Sdr. Boy lalu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Beni, Terdakwa, Sdr. Eka, Sdr. Harris dan Sdr. Boy menggunakan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukan ke dalam kaca bong sebanyak satu kali putaran setelah itu Sdr. Boy pun pergi menjemput temannya Sdr. Boni dan tidak lama kemudian datang Sdr. Boy dan Sdr. Boni sambil membawa 1 (satu) buah kotak HP berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit skll/timbangan digital wama Sliver lalu tanpa disuruh Sdr. Eka langsung menggunting bagian atas kantong plastik klip yang di bawa oleh Sdr. Boy dan Sdr. Boni setelah itu Saksi pun mengambil kantong palstik klip yang sudah digunting oleh sdr. Eka lalu narkoba jenis sabu yang akan Saksi serahkan kepada Terdakwa Saksi salin ke dalam kantong palstik klip yang sudah di gunting oleh sdr. Eka setelah itu narkoba jenis sabu yang telah Saksi salin Saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengantar narkoba jenis sabu pesanan temannya tersebut kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) lembar/gram Saksi serahkan kepada Sdr. Beni lalu Sdr. Beni letakan di atas meja yang ada di dalam kamar kost selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar setelah itu Sdr. Boy kembali mengambil sedikit 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 3 (tiga) lembar/gram yang di letakan di atas meja oleh Sdr. Beni kemudian Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris dan Sdr. Eka, Sdr. Boy, Terdakwa dan Sdr. Boni menggunakan secara bersama-sama narkoba jenis sabu setelah itu Sdr. Boni kembali mengisi pipa kaca yang ada di bong sebanyak 2 sampai dengan 3 kali dan di pakai secara bergiliran sebanyak kurang lebih 5 kali putaran yang mana masing-masing dapat kurang lebih 8 kali hisap setelah itu sisa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang masih diatas meja diambil oleh Sdr. Beni kemudian di balut dengan tisu lalu Sdr. Beni simpan di bawah kasur selanjutnya Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, Sdr. Boy pergi mencari makan dengan menggunakan mobil yang mana pada saat itu Saksi yang menyupir sedangkan Terdakwa pergi mengantar motor kerumahnya sedangkan sdr. Boni pulang kerumahnya

- Bahwa Setelah Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, Sdr. Boy selesai makan di terminal pontianak Saksi pun menjemput Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi antar kembali ke kost J&B setelah itu Saksi kembali lagi ke terminal pontianak untuk santai dan sambil ngopi bersama

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, Sdr. Boy lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui via chat WA dan menyuruh Saksi untuk membelikan makanan karena Terdakwa sudah lapar kemudian Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, Sdr. Boy pergi ke ALFAMART kemudian Saksi membelikan Terdakwa indomie setelah itu langsung kembali ke kost namun pada saat di sampai di halaman kost J&B dan pada saat memarkirkan mobil Saksi, Sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, Sdr. Boy di tangkap oleh petugas kepolisian setelah itu petugas langsung melakukan penggeledahan badan dengan diSaksikan orang umum sekitar kost J&B namun tidak di temukan barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba selanjutnya Saksi disuruh ikut ke kamar C Lantai 3 yang Saksi sewa namun pada saat itu Saksi melihat sudah ada petugas kepolisian di depan kamar kemudian Saksi pun masuk kedalam kamar bersama dengan petugas kepolisian yang mana didalam kamar ada Terdakwa kemudian Terdakwa pun diamankan petugas kepolisian selanjutnya petugas yang lain pun masuk kedalam kamar kost dengan membawa Saksi, sdr. Beni, sdr. Harris, sdr. Eka, sdr. Boy setelah itu petugas kepolisian pun melakukan penggeledahan dengan diSaksikan dengan orang umum dan penjaga kost dan ditemukan barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya kemudian Saksi, sdr. Beni, sdr. Harris, sdr. Eka, sdr. Boy dan Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA wama Merah Nomor Polisi : KB-1498-MY Noka : MHKA6GJGJJ071615 Nosin : 3NRH226330 merupakan mobil yang Saksi sewa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO wama Biru no imei 866988044118833, Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana handphone milik Saksi sendiri sedangkan uang tunai tersebut uang yang Saksi terima dari Terdakwa yang mana Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uang hasil transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sisanya Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi Saksi sendiri, 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO wama Hitam no imei 866988044118833 merupakan milik sdr. Beni sedangkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan di dalam kost J&B tidak jauh dari pintu supir mobil Saksi tidak mengetahui pemiliknya, 1

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Bong yang di buat oleh Sdr. BOY dan 1 (satu) buah korek api warna Orange, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 milik sdr. BOY, barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 milik Sdr. EKA dan 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah yang dibuat oleh sdr. EKA, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753, Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan milik Terdakwa

- Bahwa Saksi yang menyewa atau membayar kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyayang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang mana Saksi sewa selama satu minggu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di balut dengan 1 (satu) lembar tisu dan ditemukan di halaman kost J&B tidak jauh dari pintu supir mobil sama persis dengan narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada temannya, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa teman dari Terdakwa yang telah memesan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut
- Bahwa Yang Saksi ketahui 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar / gram tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada temannya yang mana harga 1 (satu) lembar / gramnya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 2 (dua) lembar/gram sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi dan sisanya Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) masih di pegang oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu milik sdr. Beni yang di beli dengan uang Saksi baru satu kali ini saja

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Harris dan sdr. Eka mendapatkan untung pakai narkoba jenis sabu secara gratis dari Saksi karena telah ikut ke singkawang membawa narkoba jenis sabu
- Bahwa Sdr. Harris sebagai supir mobil dari pontianak ke singkawang namun sebelum berangkat ke singkawang Saksi bersama dengan Sdr. Beni dan Sdr. Harris pergi ke beting untuk membeli narkoba jenis sabu dan pada saat di beting Saksi bersama dengan Harris menunggu di rumah teman Sdr. Beni yang bernama sdr. Doni sedangkan Sdr. Beni pergi untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) lembar/ gram dan tidak lama kemudian Sdr. Beni datang dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kantong plastik klip dengan berat kurang lebih 5 (lima) lembar/gram setelah itu Saksi, Sdr. Beni dan sdr. Harris sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang baru dibeli Sdr. Beni di rumah sdr. Doni setelah menggunakan narkoba jenis sabu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Harris langsung pergi menuju singkawang dengan membawa narkoba jenis sabu yang mana pada saat menuju ke singkawang sdr. Harris yang menyetir mobil
- Bahwa peran dari sdr. Eka adalah sdr. Eka ikut bersama Saksi, sdr. Beni dan sdr. Harris dari pontianak ke singkawang membawa narkoba jenis sabu dan ketika setelah sampai di kost J&B Singkawang Sdr. Eka menggunting bagian atas kantong plastik klip, lalu Saksi salin ke dalam kantong plastik klip tersebut lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di serahkan kepada pembeli sedangkan peran dari sdr. Boy adalah Sdr. Boy memegang kunci kost J&B yang telah Saksi sewa seminggu sebelum Saksi ke singkawang bersama dengan sdr. Beni, sdr. Harris dan sdr. Eka membawa narkoba jenis sabu dan sdr. Boy yang membuat alat hisap sabu (bong) yang Saksi gunakan bersama - sama dengan sdr. Beni, Terdakwa, sdr. Harris, sdr. Eka untuk menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu yang Saksi bawa dari pontianak dan memasukan narkoba jenis sabu kedalam bong untuk dipakai secara bersama-sama
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. Saksi Muhammad Harris S.H., Als Harris Bin Djailani

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi di tangkap bersama-sama dengan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka dan Terdakwa karena tindak pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02. 30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Singkawang
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Harris kawan dari kecil, dengan Sdr. Boy dari tahun 2018 karena Sdr. Boy merupakan teman dari Sdr. Black, Saksi baru kenal dengan Sdr. Eka pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 ketika akan berangkat ke Kota Singkawang sedangkan dengan Terdakwa Saksi sudah kenal dari tahun 2022 dari Sdr. Black
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. Black dan sdr. Beni datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi: KB-1498-MY ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Putri Candramidi dan mengajak Saksi pergi. Ketika di depan rumah Saksi, di dalam mobil Saksi melihat Sdr. Black menyerahkan uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya kepada sdr. Beni dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu ketika tiba di daerah beting kemudian langsung pergi berangkat. Ketika di depan gang rumah Saksi menggantikan membawa atau mengendarai mobil tersebut yang sebelumnya mobil tersebut di kendarai oleh Sdr. Black. Kemudian Saksi yang mengendarai mobil bersama Sdr. Black dan sdr. Beni berangkat menuju ke penyebrangan Pasar Tengah untuk menyebrang ke daerah Beting menggunakan Kapal Speed dan meninggalkan mobil di penyebrangan pasar tengah. Setelah tiba di daerah beting sekitar jam 11.00 WIB Saksi bersama Sdr. Black dan sdr. Beni menuju ke rumah teman Saksi yang bernama sdr. Doni. Ketika tiba di rumah Sdr. Doni, Saksi dan Sdr. Black menunggu di rumah Sdr. Doni untuk menunggu sdr. Beni membeli narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Anton yang tidak jauh dari rumah Sdr. Doni. Ketika di rumah Sdr. Doni Saksi dan Sdr. Black menunggu sekitar 10 menit. Ketika Sdr. Black tiba di rumah Sdr. Doni, Saksi dan Sdr. Black dan sdr. Beni langsung menggunakan narkotika jenis

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang sebelumnya di beli oleh sdr. Beni dengan Sdr. Anton. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Sdr. Doni, Saksi, Sdr. Black dan sdr. Beni langsung berangkat kembali ke penyebrangan pasar tengah, dengan sdr. Beni yang membawa narkoba jenis sabu sisa dari narkoba yang kami gunakan, namun Saksi tidak mengetahui berapakah jumlah narkoba yang di bawa oleh sdr. Beni tersebut. Ketika di penyebrangan pasar tengah untuk mengambil mobil, kami bertemu dengan Sdr. Eka yang sebelumnya sudah menunggu karena sudah janji dengan Sdr. Black untuk pergi ke Kota Singkawang bersama-sama. Kemudian kami langsung masuk ke dalam mobil dengan posisi Saksi yang menyetir atau membawa kendaraan mobil, Sdr. Black berada di samping kiri Saksi. sdr. Beni berada di belakang Sdr. Black, dan Sdr. Eka berada di belakang Saksi

- Bahwa Ketika telah sampai di Kota Singkawang kami langsung menuju ke sebuah kost J&B. Kota Singkawang sekitar jam 18.00 WIB. Ketika tiba di kost kami melihat Sdr. Boy dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost tersebut. Kemudian kami langsung istirahat sebentar dan makan. Setelah makan Saksi melihat Sdr. Boy membuat 1 (satu) buah Bong dan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam bong tersebut untuk di gunakan bersama. Kemudian setelah sdr. Beni menghisap narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kemudian menghisap sendiri narkoba jenis sabu tersebut menggunakan bong sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya secara bergantian. Setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi bersama Sdr. Black, sdr. Beni, Sdr. Boy, sdr. Eka pergi ke terminal pontianak untuk bersantai. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB kami pulang ke kost J&B menggunakan mobil dengan Sdr. Black sebagai supir, Saksi duduk di sebelah kiri samping supir, sdr. Beni duduk di belakang Saksi. Sdr. Eka duduk di belakang supir, dan Sdr. Boy duduk di kursi paling belakang sendirian. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB kami tiba di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang dan ketika kami berhenti di halaman kost petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap kami kemudian langsung menuju ke kamar kost. Kemudian setelah melakukan penangkapan, kami langsung dilakukan pengeledahan dengan di Saksikan oleh Saksi umum. Setelah ditemukan barang bukti berupa sabu dan barang bukti lainnya kemudian Saksi, sdr. Beni, sdr. Black, sdr. Eka, sdr. Boy dan Terdakwa berserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang di temukan di bawa ke Polres Singkawang guna proses lebih lanjut

- Bahwa Posisi 2 (dua) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar kost dan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi; KB-1498-MY di gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu di daerah beting dan mengantarkan narkotika jenis sabu ke kota Singkawang
- Bahwa Saksi yang membawa atau menyetir 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA CALYA warna Merah Nomor Polisi KB-1498-MY ke daerah beting untuk membeli narkotika jenis sabu dan menuju kota singkawang
- Bahwa 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api warna Orange Saksi bersama dengan Sdr. ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Terdakwa ROSBENI Alias BENI, Sdr. ARIE EFFENDI Alias BOY, Sdr. MUHAMMAD EKA ANUGRAH Alias EKA, dan Sdri. RUSMIATI Alias MIA gunakan untuk memakai narkotika jenis sabu di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, sedangkan untuk 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa
- Bahwa Yang membuat 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api warna Orange Saksi dan teman Saksi pakai untuk menggunakan narkotika jenis sabu adalah Sdr. Arie Effendi Alias Boy
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Arie Effendi Alias

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boy, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan sdr. Rosbeni alias Beni, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. Saksi Muhammad Eka Anugrah Alias Eka Bin Popo Fitriyanto

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi di tangkap bersama-sama dengan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Rosbeni Alias Beni dan Terdakwa karena tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02. 30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Singkawang
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. Black sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dari teman Saksi yang dulu sudah pernah masuk ke Rutan Pontianak bersama dengan Sdr. Black, sedangkan yang lainnya Saksi baru kenal dengan sdr. Boy, sdr. Beni, sdr. Eka, dan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang Saksi kenal dari Sdr. Black
- Bahwa Awalnya Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Saksi menghubungi Sdr. Black untuk meminta kerjaan namun tidak di balas oleh Sdr. Black. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Sdr. Black menelpon Saksi dan menyuruh Saksi menyusul ke daerah beting, karena Sdr. Black sudah berada di daerah beting dan Saksi langsung berangkat menyusul ke daerah beting. Kemudian ketika sudah sampai di penyeberangan speed di pasar tengah kota Pontianak Saksi menelpon kembali Sdr. Black namun tidak di angkat, kemudian Saksi menelpon Sdr.

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni dan Saksi di suruh menunggu di penyebrangan speed pasar tengah kota pontianak. Kemudian sekitar 30 menit Saksi menunggu di penyebrangan speed pasar tengah, Sdr. Black, Sdr. Beni, dan Sdr. Harris datang, kemudian Sdr. Beni langsung berkata "bahan udah ade dalam tas" dan kami langsung masuk kedalam mobil dan berangkat ke Kata Singkawang dengan posisi yang menyetir adalah Sdr. Harris. Sekitar jam 18.00 WIB kami tiba di kota Singkawang dan langsung menuju kost J&B. Ketika kami telah sampai di kost J&B, kami sudah melihat Sdr. Boy dan Terdakwa sudah berada di dalam kamar kost

- Bahwa Kemudian ketika Saksi sudah berada di dalam kamar, kami langsung makan dan Saksi melihat Sdr. Boy Bin sedang membuat 1 (satu) buah Bong. Kemudian setelah selesai makan, Saksi dan Sdr. Black, Sdr. Beni, Sdr. Boy, Sdr. Harris, dan Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong yang di buat oleh Sdr. Boy dan narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca oleh Sdr. Boy. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi memotong ujung plastik klip dengan tujuan agar memudahkan memasukkan narkoba jenis sabu yang akan di timbang untuk di pecah menjadi beberapa paket. Setelah menggunting ujung plastik klip Saksi langsung meninggalkan plastik klip tersebut di lantai dan Saksi pergi keluar untuk membeli minyak wangi. Setelah Saksi kembali ke kamar dari membeli minyak wangi, Saksi sudah melihat ada beberapa paket narkoba jenis sabu yang Saksi lupa berapa jumlahnya di dekat 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver. Kemudian sekitar 15 menit Saksi berada di dalam kamar, Saksi melihat beberapa paket narkoba jenis sabu yang Saksi tidak tahu jumlahnya dibawa oleh Terdakwa keluar kamar dan berkata kepada kami untuk di jual kepada seseorang yang sebelumnya sudah menelpon untuk memesan. Kemudian setelah Terdakwa kembali kedalam kamar setelah menjual narkoba jenis sabu, Saksi bersama Sdr. Black, Sdr. Beni, Sdr. Boy, dan Sdr. Harris langsung pergi ke Stasiun Pontianak untuk bersantai. Setelah kami bersantai di terminal pontianak, kami kemudian pulang kembali ke kost J&B menggunakan mobil yang di sewa oleh Sdr. Black dengan posisi Sdr. Black sebagai supir, kemudian Sdr. Harris duduk di depan berada disamping supir, kemudian Saksi duduk di belakang Sdr. Black, dan Sdr. Beni duduk di samping kiri Saksi, dan Sdr. Boy. Kemudian ketika kami tiba di halaman kost J&B yang beralamat

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang sekitar jam 02.30 WIB kami langsung dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan langsung dilanjutkan pada penangkapan Terdakwa di dalam kamar kost yang langsung dilanjutkan dengan penggeledahan dengan diSaksikan oleh Saksi umum. Setelah selesai dilakukan penggeledahan, kami langsung di bawa ke kantor Polres Singkawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Dari 2 (dua) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar kost dan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan
- Bahwa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar kost adalah milik sdr. Beni, sedangkan untuk 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dekat mobil di bagian pintu depan sebelah kanan Saksi tidak mengetahui milik siapa
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) paket kantong plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kamar kost adalah milik sdr. Beni karena ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, sdr. Beni mengakui 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Beni mendapatkan 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dari daerah Beting karena pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi ada menelpon sdr. Beni dan bertanya sedang berada dimana, yang kemudian di jawab dan di jelaskan oleh sdr. Beni sedang membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ANTON di daerah beting
- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendrik Alias Black, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Arie Effendi Alias Boy, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Rosbeni Alias Beni, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Saksi, Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black

- Bahwa benar semua barang bukti yang ada dipersingkan ini
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Arie Effendi Als Boy Bin Mochtar Effendi

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dimana keterangan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi di tangkap bersama-sama dengan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka dan Terdakwa karena tindak pidana Narkoba pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di halaman kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang, Kelurahan Pasiran Kecamatan Barat
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Singkawang
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Black dan sdr. Beni karena masih sepupu, sedangkan Saksi mengenal Sdr. Harris sudah lama, dan Saksi mengenal Sdr. Eka baru sekitar 2 (dua) minggu yaitu teman dari Sdr. Black, dan terhadap Terdakwa Saksi baru kenal 1 (satu) bulan karena teman Sdr. Black juga
- Bahwa awal ceritanya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi diberitahu oleh Sdr. Boni bahwa Sdr. Black

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi untuk pergi ke kamar kost J&B yang mana kunci kamar sudah Saksi pegang, kemudian Saksi menuju kamar kost tersebut dan sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa datang kemudian sekitar jam 18.00 WIB Sdr. Black, Sdr. Beni, Sdr. Haris, dan Sdr. Eka datang dari Pontianak selanjutnya kami makan bersama-sama di dalam kamar kost tersebut, setelah selesai makan kemudian Saksi di suruh membuat alat bong oleh Sdr. Black dan selanjutnya Saksi membuat bong, setelah alat bong selesai kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu yang berada diatas meja kamar yang sebelumnya di bawa oleh Sdr. Beni. Setelah sabu tersebut Saksi masukan ke dalam alat bong selanjutnya alat bong tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Black dan Sdr. Black menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan digilir bergantian. Setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Saksi pergi keluar untuk menjemput Sdr. Boni dan Sdr. Boni datang ke Kost tersebut dengan membawa kotak handphone yang berisi 1 (satu) unit skil/timbangan digital wama Silver dan kantong plastik klip. Setelah sampai dikamar kost Sdr. Beni meletakkan barang tersebut diatas meja dan kemudian Sdr. Boni ada menggunakan narkotika jenis sabu dari sabu yang diatas meja dengan alat bong yang Saksi buat, setelah selesai menggunakan sabu Sdr. Beni pergi dari kamar kost dan Sdr. Black menyerahkan kembali narkotika jenis sabu yang diletakan diatas meja. Kemudian Saksi, Sdr. Black, Sdr. Beni, Sdr. Haris, dan Sdr. Eka pergi keluar kamar kost untuk minum di terminal Pontianak selanjutnya sekitar jam 02.00 WIB kami kembali ke kamar kost dan sesaat parkir di parkiran kost kami langsung ditangkap dan diarnankan oleh petugas Kepolisian dan akhirnya dilakukan penggeledahan di kamar kost dan ditemukan narkotika jenis sabu

- Bahwa Pemilik barang 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu dibalut 1 (satu) lembar tisu yang ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3 adalah Sdr. BENI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang narkotika milik siapa yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa timbangan dan kantong plastik klip tersebut tersebut digunakan
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Saksi yang ditemukan

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar kost adalah narkotika jenis sabu bagian dari narkotika yang Saksi gunakan sebelumnya

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu dengan dengan Sdr. Black, sdr. Beni, sdr. Harris, sdr. Eka, Terdakwa yaitu saat di pontianak dan yang kedua saat di kost J&B yang beralamat di Jalan Alianyang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang

- Bahwa Pada saat penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa lainnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip narkotika jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver, ditemukan di dalam kamar kost C lantai 3, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Biru no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 867511055029753 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna Merah no imei 359304103870955 ditemukan dalam penguasaan Saksi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam no imei 866988044118833 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Rosbeni Alias Beni, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Silver no imei 865814034626380 ditemukan dalam penguasaan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, dan Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan, menjual Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyayang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, ditangkap bersama-sama dengan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, dan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka, karena masalah narkoba jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB saat Terdakwa berada dirumah, Terdakwa di telpon oleh Sdr. Black untuk datang ke Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyayang Singkawang untuk mengemaskan/ bersih-bersih kamar Kost dan Terdakwa pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa berangkat/ pergi sendiri ke Kost J&B. Setelah Terdakwa berada di Kost J&B Terdakwa pun diarahkan oleh Sdr. Black melalui telpon ke Lantai 3 Kamar No.C. Setelah berada didepan kamar Terdakwa pun mengetuk pintu kamar tersebut dan telah dibukakan oleh Sdr. Boy. Di dalam kamar saat itu hanya ada Sdr. Boy sendiri, akhirnya Terdakwa pun masuk ke kamar tersebut duduk dan pesan makanan sedangkan Sdr. Black masih dalam perjalanan menggunakan mobil, sekitar jam 18.30 WIB Sdr. Black pun datang ke kamar Kost J&B menemui Terdakwa. Saat itu Sdr. Black bersama teman-temannya yaitu sdr. Beni, Sdr. Harris dan Sdr. Eka. Setelah kumpul semua di kamar tersebut yang terdiri dari Terdakwa, Sdr. Black, sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Eka, dan Sdr. Boy, makan bersama dan sambil Terdakwa makan Terdakwa ada melihat Sdr. Boy telah membuat BONG (alat hisap sabu), selanjutnya setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung di sodorkan / diberikan BONG tersebut yang sudah siap dihisap asapnya oleh Sdr. Boy, Terdakwa sempat menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap setelah itu Terdakwa letakkan diatas meja kamar kost. Saat Terdakwa menghisap sabu tersebut Terdakwa ada Chat Wa kepada seorang laki-laki " BANG UDAH DAPAT KEH " di jawab " SIAN, ADE KEH " Terdakwa jawab " TUNGGULAH, BENTAR LOK " di jawab lagi " OKELAH, AKU MAKAN LOK " Terdakwa pun mengatakan " OKE ". Setelah itu sekitar jam 19.25 WIB Terdakwa pun mengatakan kepada Sdr. Black " MANA PUNYA KAWANKU YANG PESAN" Sdr. Black pun memberikan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan diduga narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa pun pergi sendiri menemui laki-laki yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) hari yang lalu tersebut. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kel. Condong Kec. Singkawang Tengah ditepi jalan, laki-laki tersebut pun menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pun pergi dari tempat tersebut untuk belanja makanan dan keperluan lainnya dipasar hingga sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Sekitar jam 20.10 WIB Terdakwa pun kembali ke Kost J&B lagi berkumpul dengan terdakwa lainnya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Black yang merupakan sebagian hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa pun mandi. Setelah Terdakwa selesai mandi di kost Terdakwa pun disuruh pulang kerumah oleh Sdr. Black, karena yang lainnya mau pergi keluar kost namun kemana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa pun pulang kerumah. Pada hari Jumat sekitar jam 00.20 WIB Sdr. Black menjemput Terdakwa menggunakan mobil didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Merapi No. 11 Singkawang, Terdakwa pun pergi berdua bersama Sdr. Black menuju Kost J&B kembali. Setelah tiba di Kost J&B Terdakwa masuk ke kamar kost lagi sendirian sedangkan Sdr. Black keluar menggunakan mobil, disaat Terdakwa berbaring dikamar kost sendirian sekitar jam 02.20 WIB tiba-tiba Sdr. Black pun membuka pintu kamar yang disertai dengan beberapa petugas Kepolisian masuk kedalam kamar kost tersebut
- Bahwa Salah satu petugas kepolisian mengatakan “DIMANA MENYIMPAN BARANGNYA” Terdakwa jawab “ BARANG APA” beberapa petugas pun melakukan pengeledahan didalam kamar kost tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah gunting warna Hitam, 1 (satu) buah korek api warna Orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna Putih list Merah, 1 (satu) buah kotak hp berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) unit skil/timbangan digital warna Silver ditemukan di dalam kamar kost, dan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dibalut 1(satu) lembar tisu ditemukan dibawah kasur di dalam kamar kost tersebut yang juga disimpan oleh Sdr.

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harris, Sdr. Boy, Sdr. Beni, dan Sdr. Eka karena juga dibawa petugas masuk kedalam kamar kost sehingga Terdakwa dkk semua dikumpulkan oleh beberapa petugas Kepolisian di dalam 1 (satu) kamar tersebut dan telah diinterogasi yang saat itu juga diSaksikan oleh penjaga kost dan Saksi orang umum. Setelah selesai penggeledahan didalam kamar, Terdakwa dan Sdr. Black dibawa petugas ke bawah menuju parkir tempat mobil Sdr. Black di parkir, setelah berada disamping mobil Sdr. Black, petugas menemukan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih di tanah persis dibawah pintu mobil bagian supir. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Black ditanya oleh salah satu petugas Kepolisian “ SIAPA PEMILIK SABU INI, SIAPA YANG DUDUK DIKURSI SEBAGAI SUPIR, SIAPA YANG DUDUK DIKURSI SAMPING SUPIR DAN SIAPA YANG DUDUK DIKURSI DIBELAKANG SUPIR“. Saat itu Terdakwa mendengar Sdr. Black menjawab “DARI PONTIANAK MENUJU SINGKAWANG HARRIS YANG MENYETIR, TERDAKWA DUDUK SAMPING SUPIR, DUDUK DIBELAKANG SUPIR BENI DAN EKA, SETELAH BERADA DI SINGKAWANG TERDAKWA YANG MENYEIIR MOBIL SEDANGKAN SIAPA PEMILIK SABU TERSEBUT YANG DIBAWAH MOBIL TERDAKWA TIDAK MENGETAHUINYA “ hanya itu yang Terdakwa dengar. Akhirnya sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Boy dan Sdr. Eka juga dibawa petugas ke tempat parkir mobil Sdr. Black tersebut dan juga disuruh memperagakan tempat duduknya masing-masing pada saat posisi duduk dalam mobil perjalanan dari Pontianak ke Singkawang dan saat ditanya oleh beberapa petugas siapa pemilik atau yang membuang 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 lembar tisu warna putih di tanah persis dibawah pintu mobil bagian supir tersebut sdr. Beni, Sdr. Harris, Sdr. Boy dan Sdr. Eka menjawab juga tidak mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa dkk beserta seluruh barang bukti dibawa petugas ke Kantor Polres Singkawang guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan yang menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu di bawah kasur tempat tidur dalam kamar kost tersebut, setelah di kantor Kepolisian Resor Singkawang saat di interogasi petugas Terdakwa

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pengakuan dari sdr. Beni adalah pemilik dari narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 12.30 WIB ada seorang laki-laki Chat Wa dengan Terdakwa mengatakan " ADE KE " Terdakwa jawab " NDAK ADE, TERDAKWA TANYA DENGAN KAWAN DULULAH, EMANG ABANG MAU AMBIL BERAPE " di jawab laki-laki tersebut " DUA LEMBAR JAKLAH COBEKAN DULU " Terdakwa jawab lagi " TUNGGULAH TERDAKWA TANYA KAWAN DULU ". Setelah itu barulah Terdakwa Chat WA dengan sdr. Beni tetapi tidak di respon / tidak dijawab oleh sdr. Beni. Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib Sdr. Black ada menelpon Terdakwa dan mengatakan dalam perjalanan ke Singkawang dan Terdakwa disuruh untuk ke Kost J&B, setelah di Kost J&B lah saat Terdakwa menghisap sabu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Black " MANA PUNYA KAWANKU YANG PESAN " Sdr. Black pun memberikan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) Gram kepada Terdakwa untuk dijual
- Bahwa Laki-Laki tersebut Terdakwa panggil dengan nama SIDA alamat Condong Gg. Hansip Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang telah membeli 1 (satu) kantong plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu dengan sdr SIDA tersebut sedangkan dengan orang lain tidak pernah
- Bahwa Saat itu yang menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk Terdakwa jual kepada sdr. Sida adalah Sdr. Black yaitu saat di Kamar Kost J&B, namun Terdakwa tidak mengetahui secara persis narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Black atau Sdr. Beni. Setelah narkoba jenis sabu berhasil Terdakwa jual uangnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Black saat kembali ke kost Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belanjakan di pasar sedangkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu masih Terdakwa simpan dan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa telah di tangkap petugas kepolisian
- Bahwa Saat itu keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena penjualan sabu seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk uang Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan dengan Sdr. BLACK di kost, uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa belanjakan makan dipasar, dan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu masih Terdakwa simpan yang rencananya akan Terdakwa serahkan juga dengan Sdr. BLACK jika pulang ke Pontianak, namun saat Terdakwa dkk ditangkap sudah Terdakwa serahkan langsung dengan petugas dan telah Terdakwa katakan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini sisa dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menggunakan atau menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

-1 (satu) buah gunting warna Hitam;
-1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 86751 1055029753;
-Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa Rusmiati Als Bom Bom dengan total berat bruto 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram dan total berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh Saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB di dalam kamar kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyayang, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Aditya Suhendrik Alias Black, Sdr. Rosbeni Alias Beni, Sdr. Arie Effendi Alias Boy, Sdr. Muhammad Harris Alias Harris, dan Sdr. Muhammad Eka Anugrah Alias Eka
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menghubungi Saksi ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak melalui pesan WA dan mengatakan "BANG ADE KAWAN MIA MAU NGAMBIL 2 LEMBAR UANG CASH", kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang kemudian menyetujuinya dengan berkata "bolehlah, ajak si HARIS biar ade supir ke Singkawang" kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI berkata "Mane duit nye pakai lok duit kau" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Iye Ade" selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY yang disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSBENI Alias BLACK, setelah itu Saksi ADITYA

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pergi ke pasar tengah parit besar kemudian dengan menggunakan perahu penyeberangan pergi ke kampung beting, sesampainya di kampung beting Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menunggu di rumah teman Saksi ROSBENI Alias BENI yang bernama DONI sementara Saksi ROSBENI Alias BENI sendiri pergi membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK ditelpon oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA yang menanyakan keberadaan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata "Aku agek di beting mau ke Singkawang" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Ikot lah bang" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Kalau kau mau ikot tunggulah di pasar parit besar di parkir mobil" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Oh iyelah saye jalan sekarang" sesampainya di pasar Parit Besar di parkir mobil pada saat itu Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sudah menunggu, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA pergi ke Kota Singkawang;

- Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK melalui Sdr. BONI menyuruh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk menunggu kedatangan mereka di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga menelpon Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan juga menyuruhnya pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 untuk menunggu kedatangan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sampai di Kost J&B dan langsung masuk ke kamar C lantai 3 bertemu dengan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan Saksi Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang sudah menunggu di dalam kamar;

- Bahwa pada saat berada di dalam kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata kepada Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY "Boy Bikin Alat" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY langsung membuat alat hisap sabu atau bong, kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI mengeluarkan 2 (dua) paket klip plastik berisi narkoba jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja lalu Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mencongkel sebagian sabu tersebut dan memasukkannya ke bong yang telah dibuat, kemudian secara bergantian menghisap sabu tersebut di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM bertanya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Mana punya kawanku yang pesan" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost tidak lama kemudian kembali lagi bersama temannya Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi 1 (satu) buah skii/timbangan digital dan kantong plastik klip kosong, kemudian Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA langsung memotong bagian atas kantong plastik klip kosong yang dibawa oleh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY dengan menggunakan gunting, lalu plastik klip tersebut diserahkan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyalin 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang dibawa dari Pontianak ke dalam plastik klip tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM untuk dijual kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM keluar dari kost sambil membawa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu pergi ke Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah menemui seseorang yang dipanggil dengan nama SIDA dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkoba jenis

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM

- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli sabu tersebut kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM kembali ke Kost J&B lalu menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan oleh terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

- Bahwa dalam kamar kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari sisa 1 (satu) paket dengan berat sekitar 3 (tiga) gram dan memasukkannya ke dalam alat hisap sabu (bong) kemudian menghisapnya secara bergantian di dalam kamar, setelah itu sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang masih ada di atas meja diambil oleh Saksi ROSBENI Alias BENI dan membalutnya dengan tisu dan menyimpannya di bawah kasur di dalam kamar, setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost dan pergi ke pasar mencari makan sedangkan Sdr. BONI pulang ke rumahnya demikian juga Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selesai makan kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM di rumahnya dan mengantarnya kembali ke Kost J&B, setelah mengantarkan Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM ke kost kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kembali ke pasar, kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM menghubungi Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK minta dibelikan makanan selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY pulang ke Kost J&B setelah lebih dulu mampir ke Alfamart membelikan Indomie untuk Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kost J&B ketika masih berada di halaman Kost kemudian Saksi LEGIWAN SUDARYADI dan Saksi IMAM KUNCORO bersama dengan Tim Satuan Resnarkoba Polres Singkawang yang sudah menunggu langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY naik ke kamar C lantai 3 kemudian pintu kamar dibuka dan saat itu di dalam kamar ada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang juga ikut diamankan;
- Bahwa disaksikan oleh Saksi umum MUHAMMAD ZULFIKAR dan Saksi THIANG THUNG penjaga kost kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver, selain itu Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753 milik terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955 milik Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 866988044118833 milik Saksi ROSBENI Alias BENI, 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380 milik Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM, uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,-

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah KB-1498-MY yang digunakan oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang ada di halaman Kost dan saat itu ditemukan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY serta terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dibawa ke Polres Singkawang untuk penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menjual atau menggunakan atau menguasai atau menjual narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa Rusmiati Als Bom Bom dengan total berat bruto 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram dan total berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum membuktikan dakwaan Alternatif Pertama, disini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam perkara Terdakwa sesuai apa telah terbukti dalam persidangan sebagaimana dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana menurut Majelis Hakim yang lebih terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Unsur percobaan dan permufakatan jahat ;

1. Unsur “Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I yang tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, dengan melawan hukum

Bahwa disini Penyalahguna adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari pengakuan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa **RUSMIATI ALIAS MIA ALIAS BOM BOM BINTI AGUSTAMI** adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang Terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



2. Unsur Tanpa hak dan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara “melawan hukum” atau secara “wederrechtelijk” yang menurut Profesor Mr. T.J. Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Legiwan dan Saksi Imam Kuncoro telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY karena melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditempat kejadian, kamar C lantai 3 dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur, selain itu diamankan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna orange, 2 (dua) buah sendok pipet warna putih list merah, 1 (satu) buah kotak hp yang didalamnya terdapat plastik klip kosong, 1 (satu) unit skiil/timbangan digital warna silver serta uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditemukan dalam tas milik Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar C lantai 3 diakui adalah milik Saksi ROSBENI Alias BENI sedangkan 1 (satu) paket kantong plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan tisu ditemukan di tanah di samping pintu mobil bagian depan sebelah kanan tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa sebelum penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menghubungi Saksi ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak melalui pesan WA dan mengatakan "BANG ADE KAWAN MIA MAU NGAMBIL 2 LEMBAR UANG CASH", kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang kemudian menyetujuinya
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual shabu 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang yang bernama SIDA dan uang hasil penjualannya sebagian telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan sebagian lagi masih dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa shabu didapatkan Terdakwa dari Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK karena Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang membelinya ;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK membeli shabu dari Pontianak di Beting sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa profesi Terdakwa bukanlah seorang apoteker atau orang yang bergerak dibidang kesehatan yang mempunyai ijin untuk menyimpan shabu
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa Rusmiati Als Bom Bom dengan total berat bruto 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram dan total berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

- mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Menimbang, bahwa unsur *Tanpa Hak dan Melawan Hukum* telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif, jika salah satu unsur sudah terpenuhi maka terbuktilah seluruh unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Legiwan dan Saksi Imam Kuncoro telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyalurkan, menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Kost J&B yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menghubungi Saksi ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak melalui pesan WA dan mengatakan "BANG ADE KAWAN MIA MAU NGAMBIL 2 LEMBAR UANG CASH", kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang kemudian menyetujuinya dengan berkata "bolehlah, ajak si HARIS biar ade supir ke Singkawang" kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI berkata "Mane duit nye pakai lok duit kau" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Iye Ade" selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY yang disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS di rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSBENI Alias BLACK, setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pergi ke pasar tengah parit besar kemudian dengan menggunakan perahu penyeberangan pergi ke kampung beting, sesampainya di kampung beting Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menunggu di rumah teman Saksi ROSBENI Alias BENI yang bernama DONI sementara Saksi ROSBENI Alias BENI sendirian pergi membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK ditelpon oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA yang menanyakan keberadaan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata "Aku agek di beting mau ke Singkawang" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Ikot lah bang" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Kalau kau mau ikot tunggulah di pasar parit besar di parkir mobil" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Oh iyelah saye jalan sekarang" sesampainya di pasar Parit Besar di parkir mobil pada saat itu Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sudah menunggu, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA pergi ke Kota Singkawang;

- Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK melalui Sdr. BONI menyuruh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi ADITYA

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRIK Alias BLACK untuk menunggu kedatangan mereka di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga menelpon Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan juga menyuruhnya pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 untuk menunggu kedatangan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sampai di Kost J&B dan langsung masuk ke kamar C lantai 3 bertemu dengan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan Saksi Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang sudah menunggu di dalam kamar;

- Bahwa pada saat berada di dalam kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata kepada Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY "Boy Bikin Alat" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY langsung membuat alat hisap sabu atau bong, kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI mengeluarkan 2 (dua) paket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja lalu Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mencongkel sebagian sabu tersebut dan memasukkannya ke bong yang telah dibuat, kemudian secara bergantian menghisap sabu tersebut di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM bertanya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Mana punya kawanku yang pesan" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost tidak lama kemudian kembali lagi bersama temannya Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi 1 (satu) buah skii/ltimbangan digital dan kantong plastik klip kosong, kemudian Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA langsung memotong bagian atas kantong plastik klip kosong yang dibawa oleh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY dengan menggunakan gunting, lalu plastik klip tersebut diserahkan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyalin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang dibawa dari Pontianak ke dalam plastik klip tersebut lalu menyerahkannya kepada

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM untuk dijual kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM keluar dari kost sambil membawa 1 (satu) kilip plastik yang berisi narkoba jenis sabu pergi ke Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah menemui seseorang yang dipanggil dengan nama SIDA dan menyerahkan 1 (satu) kilip plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM

- Bahwa setelah selesai transaksi jual beli sabu tersebut kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM kembali ke Kost J&B lalu menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan oleh terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:

- mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada dalam kamar kost karena sudah selesai melakukan transaksi, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menyediakan narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat

Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" pada penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa syarat suatu tindak pidana disebut percobaan melakukan tindak pidana adalah :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam penjahat itu sendiri ;

Menurut R Soesilo dalam bukunya bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 110-111), mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

1. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.
2. Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku.
3. Pompe, ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana.
4. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.
5. Duynstee, dengan perbuatan pelaksanaan seorang pelaku sudah masuk dalam suasana lingkungan kejahatan (*misdadige sfeer*).
6. Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama sama dengan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA, dan Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY karena melakukan tindak pidana Narkotika
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM yang sedang berada di Singkawang menghubungi Saksi ROSBENI Alias BENI yang berada di Pontianak melalui pesan WA dan mengatakan “BANG ADE KAWAN MIA MAU NGAMBIL 2 LEMBAR UANG CASH”, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ROSBENI Alias BENI menyampaikan pesan dari Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK yang kemudian menyetujuinya dengan berkata “bolehlah, ajak si HARIS biar ade supir ke Singkawang” kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI berkata “Mane duit nye pakai lok duit kau” dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK “Iye Ade” selanjutnya Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota CALYA warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY yang disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menjemput Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS di rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyerahkan uang sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Saksi ROSBENI Alias BLACK, setelah itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS pergi ke pasar tengah parit besar kemudian dengan menggunakan perahu penyeberangan pergi ke kampung beting, sesampainya di kampung beting Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK dan Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS menunggu di rumah teman Saksi ROSBENI Alias BENI yang bernama DONI sementara Saksi ROSBENI Alias BENI sendirian pergi membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI datang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dalam kantong plastik klip dengan berat sekitar 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK ditelpon oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA yang menanyakan keberadaan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata "Aku agek di beting mau ke Singkawang" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Ikot lah bang" dijawab oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Kalau kau mau ikot tunggulah di pasar parit besar di parkir mobil" dijawab oleh Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA "Oh iyelah saye jalan sekarang" sesampainya di pasar Parit Besar di parkir mobil pada saat itu Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sudah menunggu, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK bersama dengan Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA pergi ke Kota Singkawang;

- Bahwa dalam perjalanan sekira pukul 13.00 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK melalui Sdr. BONI menyuruh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 yang beralamat di Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK untuk menunggu kedatangan mereka di kamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK juga menelpon Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan juga menyuruhnya pergi ke Kost J&B kamar C lantai 3 untuk menunggu kedatangan Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, Saksi ROSBENI Alias BENI, Saksi MUHAMMAD HARRIS, SH Alias HARRIS dan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA sampai di Kost J&B dan langsung masuk ke kamar C lantai 3 bertemu dengan terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM dan Saksi Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY yang sudah menunggu di dalam kamar;
- Bahwa pada saat berada di dalam kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK berkata kepada Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY "Boy Bikin Alat" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY langsung membuat alat hisap sabu atau bong, kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI mengeluarkan 2 (dua) paket klip plastik berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di atas meja lalu Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY mencongkel sebagian sabu tersebut dan memasukkannya ke bong yang telah dibuat, kemudian secara bergantian menghisap sabu tersebut di dalam kamar C lantai 3 Kost J&B;
- Bahwa setelah selesai menghisap sabu Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM bertanya kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK "Mana punya kawanku yang pesan" kemudian Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY keluar dari kamar kost tidak lama kemudian kembali lagi bersama temannya Sdr. BONI sambil membawa 1 (satu) buah kotak handphone yang berisi 1 (satu) buah skii/timbangan digital dan kantong plastik klip kosong, kemudian Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA langsung memotong bagian atas kantong plastik klip kosong yang dibawa oleh Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY dengan menggunakan gunting, lalu plastik klip tersebut diserahkan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK kemudian Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menyalin 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 (dua) gram yang dibawa dari Pontianak ke dalam plastik klip tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM untuk dijual kepada orang yang sudah memesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM keluar dari kost sambil membawa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu pergi ke Jalan Hansip Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah menemui seseorang yang dipanggil dengan nama SIDA dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM

- Bahwa setelah selesai tranSaksi jual beli sabu tersebut kemudian Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM kembali ke Kost J&B lalu menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM sedangkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah dibelanjakan oleh terdakwa RUSMIATI Alias MIA Alias BOM BOM

- Bahwa disini jelas dikarenakan pesanan dari Terdakwa kepada Saksi ROSBENI Alias BENI, kemudian Saksi ROSBENI Alias BENI menghubungi Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK meminta dibelikan narkotika jenis shabu, karena Saksi ROSBENI Alias BENI tidak ada uang Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang membelikannya bersama-sama di supirkan oleh MUHAMMAD HARRIS ke beting membeli shabu, lalu didapatkan shabu 2 (dua) paket berat 5 (lima) gram, di perjalanan Saksi MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA ikut ke Singkawang, lalu Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK menelpon Saksi ARIE EFFENDI Alias BOY untuk dibuatkan bong untuk menghisap shabu, setelah sampai di Singkawang, mereka menggunakan shabu secara bergantian, setelah Terdakwa mendapatkan shabu kemudian dijual kepada sdr SIDA, setelah tranSaksi uang diberikan kepada Saksi ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK, sehingga disini jelas peran dari Terdakwa sebagai orang yang memesan duluan, dan bermufakat dalam peredaran Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa **unsur Percobaan atau Permufakatan jahat** telah terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, dimana Terdakwa juga tulang punggung keluarga dan mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon diringankan karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum serta Terdakwa akan dipertimbangkan dimana Terdakwa mohon keringanan dimana menurut Majelis Hakim apa yang menjadi hukuman yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim, dimana awal mulanya kejahatan ini karena Terdakwa yang mendapat pesanan dari sdr SIDA, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan orang yang sudah pernah menyediakan shabu sehingga ada orang lain yang memesan shabu tersebut, sehingga Terdakwa sudah tahu lingkaran dari peredaran shabu ini langsung menanyakan kepada Saksi ROSBENI ALS BENI, apa yang dilakukan Terdakwa bukan perbuatan yang tidak disadari oleh Terdakwa, tapi sangat sadar dimana setelah menjual shabu, Terdakwa langsung menggunakan uangnya untuk kebutuhan, sehingga Terdakwa juga sudah mengetahui jika mengenai Narkotika jenis Shabu merupakan barang yang tidak dibolehkan atau dilarang ada konsekwensi hukumnya, jadi apa yang menjadi putusan Majelis Hakim sudah pantas diberikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mamapu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

-1 (satu) buah gunting warna Hitam;
-1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hijau no imei 86751 1055029753;
-Uang Tunai Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 260/10884/2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh REZA MAHADI selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dari Terdakwa Rusmiati Als Bom Bom dengan total berat bruto 3,34 (tiga koma tiga empat) Gram dan total berat netto 3,04 (tiga koma nol empat) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 30 Agustus 2022 Nomor : LP-22.107.11.16.05.0706.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P,SF,Apt, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti surat akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rusmiati Alias Mia Alias Bom Bom Binti Agustami tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,04 gram;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam No.Imei : 867469047746556;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digunakan sebagai BB dalam perkara ROSBENI Alias BENI

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek api warna orange;
- 1 (satu) buah kotak HP plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit skii/timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG warna merah No.Imei : 359304103870955;

Digunakan sebagai BB dalam perkara ARIE EFFENDI Alias BOY

- 1 (satu) unit Handphone merek XIAOMI warna silver No.Imei : 865814034626380;

Digunakan sebagai BB dalam perkara MUHAMMAD EKA NUGRAHA Alias EKA

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna merah Nomor Polisi KB-1498-MY, Noka : MHKA6GJGJJ071615, Nosin : 3NRH226330;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 866988044118833;

Digunakan sebagai BB dalam perkara ADITYA SUHENDRIK Alias BLACK

- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hijau No.Imei : 867511055029753;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami Rini Masyithah, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

Roby Hermawan Citra, SH.,M.H

Rini Masyithah,. S.H,. M.Kn

Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

Julfarida, S.H., M.H

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)